



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR ~~20~~.. TAHUN 2019
TENTANG

INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS
KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan daerah yang berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja diperlukan sistem elektronik yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Handwritten signature and initials

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

h *41*

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

[Handwritten signature] 41

10. Penganggaran adalah penyusunan anggaran daerah berupa Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
16. Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah yang selanjutnya disebut kegiatan adalah kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Integrasi sistem adalah proses penyesuaian atau pembaharuan sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
21. Sistem Perencanaan adalah sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik.

Handwritten initials/signature

22. Sistem Penganggaran adalah sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten secara elektronik.
23. Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
24. Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja adalah pengintegrasian secara elektronik sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
26. Penyelia Program Kegiatan adalah unsur TAPD yang berasal dari Bappeda yang bertugas melakukan verifikasi usulan kegiatan perangkat daerah.
27. Penyelia Anggaran adalah unsur TAPD yang berasal dari BPPKAD yang bertugas melakukan verifikasi komponen belanja kegiatan perangkat daerah.
28. Administrator Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Admin adalah unsur pelaksana yang dijabat kepala perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.
29. Operator Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Operator adalah unsur tim pelaksana yang berasal dari perangkat daerah yang bertugas menginput usulan program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB II INTEGRASI SISTEM

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terukur, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif, dilakukan integrasi perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja daerah; dan

& 4/4

- b. Mewujudkan keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja daerah.

BAB III

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tahapan Pelaksanaan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja meliputi:

- (1) Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja digunakan untuk penyusunan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja daerah yang terdiri atas:
 - a. Rancangan RKPD dan RKPD Perubahan;
 - b. Rancangan Renja dan Renja Perubahan;
 - c. Rancangan KUA, PPAS, PPA serta KUA, PPAS Perubahan, PPA Perubahan;
 - d. Rancangan APBD dan APBD Perubahan;
 - e. Rancangan RKA Perangkat Daerah;
 - f. Rancangan DPA dan DPA Perubahan; dan
 - g. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penyusunan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja daerah melalui integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja melalui integrasi sistem terdiri atas:

- a. Input Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Input Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Input Indikator Kinerja Utama Daerah;
- d. Input usulan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah;
- e. Penyeliaan usulan program dan kegiatan oleh Penyelia Program Kegiatan;
- f. Input rincian belanja oleh Perangkat Daerah;
- g. Penyeliaan rincian belanja oleh Penyelia Anggaran;
- h. Asistensi usulan program dan kegiatan, serta rincian belanja oleh TAPD;
- i. Pembahasan RKA Perangkat Daerah oleh TAPD;
- j. Penyempurnaan RKA Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
- k. Penyusunan Rancangan APBD/Rancangan APBD Perubahan;

Handwritten signature/initials

- l. Penyempurnaan Rancangan APBD/Rancangan APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- m. Penerbitan DPA Perangkat Daerah;
- n. Input Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- o. Input capaian kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksana Integrasi Sistem Perencanaan, Pengganaan dan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 6

Perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja daerah melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh:

- a. Bupati;
- b. TAPD;
- c. Bappeda;
- d. BPPKAD;
- e. Dinas Kominfo;
- f. Bagian Organisasi; dan
- g. Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja bertindak selaku Admin Penanggungjawab.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator TAPD dalam pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja bertindak selaku Super Admin yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Penyelia Program Kegiatan selaku unsur TAPD mempunyai tugas:
 - a. Menginput daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja ke integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. Melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Verifikasi usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Meneliti output kegiatan yang dirumuskan harus sesuai dengan jenis kegiatan;
 - b. Meneliti output kegiatan dan outcome program yang diusulkan harus selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah; dan

 4/1

- c. Meneliti setiap kegiatan yang diusulkan telah dilandasi dasar hukum yang sesuai.
- (4) Penyelia Anggaran selaku unsur TAPD mempunyai tugas:
- a. Menginput data komponen biaya, standar biaya/standar harga/analisis standar belanja, data pendapatan, data belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan data pembiayaan ke sistem penganggaran yang terintegrasi; dan
 - b. Melakukan verifikasi rincian belanja kegiatan.
- (5) Verifikasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Meneliti jenis belanja yang diinput harus sesuai dengan output kegiatan; dan
 - b. Meneliti besaran belanja yang diinput sesuai dengan standar biaya/standar harga/analisis standar belanja.
- (6) Penyelia Program Kegiatan dan Penyelia Anggaran melaporkan hasil verifikasi kepada TAPD sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan TAPD.
- (7) Dalam proses verifikasi, Penyelia Program Kegiatan dan Penyelia Anggaran mempunyai kewenangan membuka atau menutup akses Perangkat Daerah ke sistem yang terintegrasi.

Pasal 9

Bappeda dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyusunan perencanaan daerah menggunakan sistem perencanaan.

Pasal 10

BPPKAD melaksanakan fungsi koordinasi penyusunan anggaran daerah menggunakan sistem penganggaran.

Pasal 11

Bagian Organisasi melaksanakan fungsi pelaporan akuntabilitas kinerja menggunakan sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 12

Dinas Kominfo melaksanakan fungsi fasilitasi penyelenggaraan SPBU menyediakan infrastruktur jaringan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan oleh:
- a. Admin; dan
 - b. Operator.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala perangkat daerah yang bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah.

[Handwritten signature]

- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas menginput usulan program dan kegiatan ke integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.
- (4) Program dan kegiatan yang diinput ke integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja adalah program dan kegiatan yang telah dirumuskan di tingkat perangkat daerah berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja, diatur dalam pedoman teknis integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja yang diterbitkan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menerbitkan pedoman teknis integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka transisi dan untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah, penyusunan RKPD, Renja dan KUA PPAS menggunakan sistem perencanaan serta penyusunan RKA, Rancangan APBD, DPA menggunakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan mulai tahun anggaran 2021.

Handwritten initials/signature

BAB VI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Mei 2019



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Panna mu".

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690721 199703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yuliono".

YULIONO TRI NUGROHO, SH.
NIP. 19610720 198103 1 004